

BAB II

PEMBAHASAN

A. Konsep Pengasuhan Alternatif Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam

Dalam Keluarga berbangsa dan bernegara, kita mengenal institusi terkecil yaitu keluarga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat, dimana anak tumbuh berkembang menuju generasi muda yang potensial untuk pembangunan Nasional. Pada dasarnya anak adalah titipan ilahi yang harus kita pelihara sejak dalam kandungan sampai dewasa. Anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa Indonesia. Pada merekalah terletak masa depan kita.¹

Sebelum kita membahas tentang pengasuhan secara menyeluruh maka perlu kita pahami makna arti dari kata-kata dalam judul yang kami sajikan diantaranya:

1. Definisi Pengasuhan Alternatif

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengasuhan adalah proses, perbuatan, atau cara mengasuh.² Mengasuh dalam bahasa arab berasal dari akar kata *حَضَنَ - يَحْضُنُ* yang artinya asuh, mengasuh.³ Mengasuh anak adalah menjaga orang yang belum mampu mandiri mengurus

¹ Hamidah Ayu Ningsih, “*Tinjauan Yuridis terhadap Eksploitasi seksual pada anak berdasarkan hukum perlindungan anak dan hukum islam*”, Skripsi, Bandung: Universitas Islam Bandung, 2004, 1

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, Cet-3, h. 54.

³ Rusyadi, dkk, *kamus Indonesia-Arab*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995, Cet-1, h. 59.

urusannya sendiri, mendidik, menjaganya dari hal yang merusak atau pun yang membahayakannya.⁴

Sedangkan Alternatif adalah pilihan lain.⁵ Sehingga dapat di tarik sebuah pengertian dari Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan yang dilakukan di tingkat keluarga baik keluarga inti maupun keluarga besaarnya dengan bantuan dan dukungan penuh dari masyarakat, lembaga masyarakat dan pemerintah. Pengasuhan alternatif merupakan wujud upaya pengurangan resiko bagi anak-anak terlantar. Dari pengasuhan orangtua inti yang tidak mampu melakukan kewajibanya.⁶

2. Definisi Perspektif

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Perspektif di ambil dari bahasa latin yaitu per dan spactare yang artinya: Per adalah melalui Spectare adalah memandang. Jadi perspektif itu suatu media yang dimiliki sorang pribadi dan melalui media itu dia memandang satu obyek, karena medianya berbeda maka pandangannya juga berbeda dari yang lain.⁷ Selain itu perspektif dapat di tarik suatu arti yaitu sudut pandang atau pandangan seseorang terkait sesuatu hal.⁸

⁴ Salim et.al., *Syarah Bulughul Maram Hadits Hukum-Hukum Islam*, Surabaya, Halim Jaya, 2005, h. 702.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, Cet-3, h. 43

⁶ Budiyati, Fery Yudi, Widiyanto, M Winny Isnaini. Sambutan unicef dalam buku *Anak-anak dalam Pengasuhan Alternatif*. (Surabaya, Forpama, Dinas Sosial Profinsi Jawa Timur, Dan Unicef. 2013)

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, Cet-3, h. 84.

⁸ <http://karyatulis.singkat.com/definisiUndang-undang.html>. diakses pada 23 Mei 2014

3. Definisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam

Definisi Undang-undang adalah ketentuan dan peraturan negara yg dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dsb), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dsb), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yg mengikat.

Sedangkan makna dari Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹ Dari dua makna diatas akan dapat ditarik sebuah pengertian mengenai undang undang perlindungan anak adalah ketentuan negara yang di buat untuk mengatur hak-hak bagi anak.

Sedangkan Hukum Islam adalah peraturan yang diciptakan Allah agar manusia berpegang teguh kepada-Nya dalam hubungan dengan Tuhan.¹⁰

Dari definisi kata-kata diatas maksud penulis dalam hal ini menjelaskan makna kata pengasuhan alternatif perspektif Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam yaitu cara pengasuhan yang

⁹ <http://karyatulis.singkat.com/definisiUndang-undang.html>. diakses pada 23 Mei 2014

¹⁰ statushukum.com/definisi-hukum-islam.html diakses

diberikan bagi anak dari suatu lembaga masyarakat berdasarkan sudut pandang dari Hukum Perlindungan anak dan Hukum Islam.

Anak dalam bahasa Arab disebut *Al-walad*; Jamak *Aulad* artinya turunan kedua manusia, manusia yang masih kecil.¹¹ Pengertian Anak menurut Ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturan dengan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak), yaitu seorang anak harus memperoleh hak – hak yang kemudian hak – hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmani maupun sosial. Dan anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.¹²

Menurut Undang-undang perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³ Artinya anak yang belum mencapai usia 18 tahun, atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita - cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang,

¹¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* , (Jakarta: PT Ikhtiar baru van hoeve, 1994) juz I,141

¹² Lihat UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

¹³ Lihat UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta kebebasan.¹⁴

Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. UU RI Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedang UU perkawinan menetapkan batas Usia 16 tahun. Jika dicermati, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial serta pertimbangan kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.¹⁵

Setiap anak yang dilahirkan di dunia adalah dalam keadaan suci, maka orangtua dan lingkunganlah yang membentuk karakternya. Apakah karakternya baik ataukah jelek tergantung bagaimana didikan orangtua dan lingkungan mana dia tinggal. Karena pada periode-periode awal kehidupan, anak akan menerima arahan dari kedua orang tuanya. Maka tanggungjawab anak untuk mengarahkan kepada kebaikan berada diatas pundak orangtuanya. Sebab periode-periode awal kehidupan seorang anak merupakan periode yang paling penting dan sangat rentan.

¹⁴ Marya Ulfah, pandangan hukum islam terhadap sanksi hukum atas kejahatan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) dalam pasal 88 UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, "Skripsi", (IAIN Sunan Ampel: Surabaya, 2006)30

¹⁵ Abu Huraerah. *Kekerasan terhadap anak*,(Bandung: Nuansa Cendekia, 2012) 31

Sebagai lingkungan yang mampu memberikan dukungan tumbuh kembang anak adalah keluarga inti yang terdiri dari Ayah, Ibu, saudara atau pengasuh dalam suatu rumah, kemudian kerabat atau tetangga, bahkan masyarakat atau lingkungan pemerintahan. Pemahaman akan lingkungan sosial sangat penting bagi proses pengasuhan anak sebab perilaku dan karakter anak dapat terbentuk oleh lingkungan masyarakat sosial.

Dalam situasi tertentu anak-anak dapat kehilangan pengasuhan inti. Misalnya karena orangtuanya meninggal, terpisah dengan orang tua akibat bencana atau ditinggal bekerja diluar negeri bahkan ditelantarkan. Pengasuhan alternatif bagi anak sebaiknya diprioritaskan pada kerabat, keluarga pengganti. Sehingga lembaga pengasuhan anak sejenis Panti Asuhan merupakan pilihan terakhir. Pada umumnya panti asuhan sering dijadikan pilihan pertama bagi keluarga utuh, disebabkan dengan berbagai alasan. Misalnya lantaran kemiskinan, tidak bisa menyekolahkan, tidak mampu memberikan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan.

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak,

menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, minat dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.¹⁶

Banyak upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pemenuhan hak anak terutama anak penyandang masalah kesejahteraan sosial. Baik itu pengasuhan alternative “Panti Asuhan” ataupun dalam lingkungan masyarakat. Namun mengacu pada prinsip bahwa pengasuhan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak berada pada ayah atau ibu orang tua keluarga tersebut. Dan panti asuhan merupakan alternative terakhir apabila keluarga inti tidak lagi mampu dan layak menjadi tempat tinggal anak.

Pemenuhan pengasuhan merupakan salah satu pemenuhan hak anak yang harus diberikan kepada semua anak tanpa terkecuali, agar ketika dewasa tidak menjadi kelompok masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Dalam pengasuhan tempat yang ideal adalah keluarga. Sehingga dalam Konvensi Hak Anak menyebutkan dalam mukodimahnya bahwa anak demi perkembangan sepenuhnya dan keharmonisan kepribadiannya, harus tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Dalam iklim kebahagiaan cinta kasih dan pengertian, sehingga penting bagi kita untuk menetapkan kata kunci yakni keluarga utuh.

Pengasuhan merupakan salah satu hal yang harus dilakukan untuk mendukung tumbuh kembang anak. Proses pengasuhan pada anak itu dengan cara memberikan kegiatan yang menunjang serta kasih sayang

¹⁶ Undang-undang No 23 tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak.

terhadap anak. Hal lain yang dapat dilakukan untuk penguatan pada pengasuhan anak dengan cara memberikan kebutuhan fisis dan biomedis bagi anak meliputi pangan, kebutuhan gizi termasuk ASI, perawatan kesehatan dasar, sandang, pangan, papan, sanitasi, dan kesegaran jasmani.

Pengasuhan tidak dapat berjalan sendiri, namun harus mempertimbangkan proses asah dan asih. Proses asah adalah memberikan berbagai stimulan yang berkaitan dengan pembelajaran, pendidikan, dan pelatihan. Pelatihan lain yang harus ditanamkan pada anak yakni etika, as. Sementara kasih sayang merupakan ikatan erat untuk memberikan dukungan mental dan psikososial yang akan mendukung anak dalam hidup bermasyarakat kelak.¹⁷

B. Latar Belakang Munculnya UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Diakui dalam masa pertumbuhan anak secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan khusus, perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu, patut diakui keluarga merupakan lingkungan yang alami bagi kesejahteraan dan tumbuh kembang anak. Bahwa untuk pertumbuhan kepribadian anak secara utuh dan serasi, membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagiya penuh kasih sayang dan pengertian.

¹⁷ Budiyati, Fery Yudi, Widiyanto, M Winny Isnaini. *Anak-anak dalam Pengasuhan Alternatif*. (Surabaya, Forpama, Dinas Sosial Profinsi Jawa Timur, Dan Unicef. 2013):21

Negara Indonesia sebagai negara anggota PBB yang telah menyatakan sebagai negara pihak Konvensi PBB tentang hak anak (convention on the rights of the child) sejak Agustus 1990. Dan menyatakan keterikatannya untuk menjamin dan menghormati hak anak tanpa diskriminasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁸

Muncunya UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimulai dari ketentuan UU tentang perlindungan hukum terhadap anak yakni pada pasal 3 UUD 1945, ketentuan ini ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No 4 tahun 1979 dan baru kemudian diperbarui dengan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.¹⁹

Undang-undang perlindungan anak lahir dalam bentuk lembaran negara (LN), pada tanggal 22 Oktober 2002. Undang-undang perlindungan anak lahir sebagai bentuk perhatian negara terhadap anak-anak Indonesia agar terhindar dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah.

Oleh karena itu adanya pembentukan undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sangatlah penting untuk menjaga

¹⁸ <http://www.konsapa.or.id/prfile.asp/> diakses tanggal 6/04/2014/07:08

¹⁹ Marya Ulfah, *Pandangan hukum Islam terhadap sanksi hukum atas kejahatan eksploitasi seksual*. "Skripsi", (IAIN Sunan Ampel: Surabaya, 2006) hal. 41-42

keselamatan dan masa depan anak Indonesia. Perlindungan terhadap anak merupakan tanggungjawab keluarga, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah dan pemerintah, media massa dan kalangan profesi.

C. Prinsip-prinsip Utama Pengasuhan Alternatif

Standart nasional ini diranang sebagai salah satu kebijakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan panti asuhan. Setandart ini merupakan upaya untuk mendorong transformasi peran panti asuhan dan menempatkan panti saebagai sumber terakhir dalam kontinum pengasuhan anak. Sejalan dengan hal tersebut, panti asuhan harus berfungsi sebagai pusat layanan bagi anak dan keluarga. Hal tersebut merupakan dasar yang sangat setrategis bagi upaya pelaksanaan pengasuhan dan perlindungan bagi anak-anak yang berada diluar pengasuhan keluarga. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, telah menyatakan pentingnya pengasuhan anak oleh orang tua dan keluarga.

Upaya dari lembaga kesejahteraan anak dalam membantu keluarga yang membutuhkan bantuan kesejahteraan sosial. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pemenuhan hak anak terutama anak penyandang masalah kesejahteraan sosial. Namun mengacu pada suatu prinsip bahwa lingkungan yang terbaik untuk tumbuh kembang secara maksimal bagi anak adalah asuhan dan perlindungan orang

tua/keluarga. Maka pelayanan yang akan diutamakan untuk anak diantaranya harus sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:²⁰

Standar 1: Hak anak untuk memiliki keluarga

Pasal 1

Anak, untuk perkembangan kepribadiannya secara sepenuhnya dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian (Pembukaan Konvensi Hak-Hak Anak)

Pasal 2

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir

Standar 2: Tanggung jawab dan peran orang tua dan keluarga

Pasal 1

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

²⁰ *Standart Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*: hal 19-23

Pasal 2

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Standar 3: Pencegahan keterpisahan keluarga

Pasal 1

Pencegahan keterpisahan keluarga harus selalu menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan pelayanan untuk anak-anak, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 2

Dalam lingkup pengasuhan, tujuan utama pelayanan sosial bagi anak adalah memperkuat kapasitas orang tua dan keluarga untuk melaksanakan tanggungjawabnya terhadap anaknya dan menghindarkan keterpisahan dari keluarga.

Standar 4: Kontinum pengasuhan

Pasal 1

Pengasuhan anak merupakan satu kontinum dari pengasuhan keluarga sampai dengan pengasuhan yang dilakukan oleh pihak lain di luar keluarga atau disebut dengan pengasuhan alternatif.

Pasal 2

Jika ditentukan bahwa pengasuhan di dalam keluarga tidak dimungkinkan atau tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak, maka pengasuhan anak berbasis keluarga pengganti melalui orang tua asuh (*fostering*), perwalian, dan pengangkatan anak harus menjadi prioritas sesuai dengan situasi dan kebutuhan pengasuhan anak.

Standar 5: Dukungan kepada keluarga untuk pengasuhan

Pasal 1

Alasan ekonomi dan kemiskinan tidak boleh menjadi alasan utama bagi pemisahan anak dari keluarga dan penempatan anak dalam pelayanan panti.

Pasal 2

Semua organisasi yang menyelenggarakan pelayanan sosial bagi anak-anak yang tergolong rentan, termasuk panti/lembaga asuhan, harus memfasilitasi bantuan bagi kebutuhan pengasuhan anak dalam keluarga mereka, termasuk bantuan keuangan dan psikososial agar anak tidak ditempatkan di panti karena alasan ekonomi.

Standar 6: Peran negara

Pasal 1

Jika keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya, maka Negara melalui instansi pemerintah setempat yang berwenang atau melalui organisasi masyarakat yang diberi izin, bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin pengasuhan alternatif yang sesuai.

Pasal 2

Peran negara, melalui instansi yang berwenang, adalah untuk menjamin supervisi keselamatan, kesejahteraan diri, dan perkembangan setiap anak yang ditempatkan dalam pengasuhan alternatif dan melakukan review secara teratur tentang ketepatan situasi pengasuhan yang disediakan.

Standar 7: Pengasuhan alternatif

Pasal 1

Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis panti/lembaga asuhan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak.

Pasal 2

Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (*fostering*), wali (*guardianship*) atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis residential (*panti*).

Pasal 3

Pengasuhan tersebut, kecuali pengangkatan anak, bersifat sementara, dan apabila setelah melalui asesmen, orang tua atau keluarga besar atau kerabat anak dianggap sudah mampu untuk mengasuh anak, maka anak akan dikembalikan kepada asuhan dan tanggung jawab mereka.

Pasal 4

Tujuan dari pengasuhan alternatif, termasuk yang dilakukan melalui panti/lembaga asuhan harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (*attachment*), dan permanensi melalui keluarga pengganti.

Pasal 5

Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut:

- a. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya
- b. Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui.
- c. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan

kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.

- d. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.

Standar 8: Pengasuhan berbasis panti/lembaga asuhan

Pasal 1

Pengasuhan berbasis panti/lembaga asuhan merupakan alternatif terakhir dari pelayanan pengasuhan alternatif untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat, atau keluarga pengganti.

Pasal 2

Panti/lembaga asuhan berperan dalam memberikan pelayanan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif melalui:

- a. Dukungan langsung ke keluarga atau keluarga pengganti (*family support*).
- b. Pengasuhan sementara berbasis panti/lembaga asuhan dengan tujuan menjamin keselamatan, kesejahteraan diri, dan terpenuhinya kebutuhan permanensi anak.
- c. Fasilitasi dan dukungan pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- a. Penempatan anak dalam panti/lembaga asuhan harus direview secara teratur dengan tujuan utama untuk segera mengembalikan anak pada keluarganya, atau ke lingkungan terdekatnya (keluarga besar atau kerabat);
- b. Jika untuk kepentingan terbaik anak, anak tidak dapat dikembalikan ke keluarga atau kerabatnya, maka penempatan anak di panti/lembaga asuhan tetap merupakan solusi sementara sambil mengupayakan solusi pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti.

Pasal 4

Bayi dan anak sampai umur lima tahun harus selalu ditempatkan dalam pengasuhan alternatif berbasis keluarga dan hanya ditempatkan di panti/lembaga asuhan untuk periode waktu sangat singkat dan sebagai tindakan darurat sampai diperolehnya orangtua asuh atau orangtua angkat yang tepat.

Standar 9: Asesmen kebutuhan pengasuhan anak

Upaya untuk menentukan kebutuhan anak terhadap pengasuhan baik yang berbasis keluarga maupun pengasuhan alternatif, dilakukan melalui tahapan yang bersifat berkelanjutan mulai dari pendekatan awal, asesmen, perencanaan, pelaksanaan rencana pengasuhan sampai dengan evaluasi, dan pengakhiran pelayanan.

Standar 10: Pengambilan keputusan untuk penempatan anak dalam pengasuhan alternatif

Pasal 1

Penempatan anak dalam pengasuhan alternatif harus dilakukan atas keputusan formal sesuai peraturan perundang-undangan bersama instansi sosial yang berwenang berdasarkan asesmen kebutuhan anak dan keluarga.

Pasal 2

Setiap panti/lembaga asuhan harus memiliki izin untuk menyelenggarakan pengasuhan alternatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Standar 11: Menjaga keberlangsungan pendidikan dan kehidupan sosial budaya anak.

Setiap keputusan yang berkaitan dengan pengasuhan alternatif harus memperhatikan secara penuh prinsip bahwa anak seharusnya ditempatkan sedekat mungkin dengan lingkungan tempat tinggalnya untuk memudahkan hubungan dan kemungkinan penyatuan kembali dengan keluarganya serta mengurangi gangguan dalam pendidikan dan kehidupan sosial budayanya

Standar 12: Keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan pengasuhan mereka.

Pasal 1

Pendapat anak tentang situasi dan kebutuhannya termasuk terhadap pengasuhan alternatif harus diperoleh kapan pun anak bisa mengungkapkan pendapat mereka, sesuai usia dan kapasitas perkembangannya.

Pasal 2

Pendapat anak harus dijadikan pertimbangan penting dalam setiap pengambilan keputusan dan *review* penempatan dalam pengasuhan alternatif.

D. Syarat Terjadinya Pengalihan Pengasuhan

Pengasuhan anak masih merupakan bidang kontroversial. Mereka yang menekankan peran orang tua dan yang melihat pentingnya peran negara dalam pengasuhan anak belum menemukan kata sepakat. Hal ini diperumit lagi dengan perdebatan mengenai peran keluarga secara umum dan berbagai pergeseran yang telah terjadi dimasyarakat.

Pengasuhan anak disebut juga dengan hadhanah. Dalam pasal 1 huruf g ketentuan umum KHI memberikan definisi terhadap pengasuhan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Mengasuh maksudnya memberikan bimbingan, baik bimbingan pendidikan yang bermanfaat atau mendidik bertatakrama yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Memelihara mempunyai arti memberi perlindungan terhadap anak, mengawasi dan melindungi dari korban orang dewasa. Korban dewasa

maksudnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dewasa, kemudian diikuti oleh anak.²¹

Oleh sebab itu ada macam-macam anak yang bisa dilakukan pengalihan pengasuhan dan Syarat Terjadinya Pengalihan Pengasuhan anak diantaranya:²²

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali.
2. Anak yang mengalami kekerasan rumah tangga.
3. Anak yang berkebutuhan khusus/marginal
4. Anak yang tidak memiliki keluarga dan keluarga besar tidak mampu mengurus anak itu sendiri.
5. Anak yang berhadapan dengan hokum.
6. Anak menyandang cacat
7. Korban eksploitasi.²³

²¹Muhammad joni dkk, *aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif konvensi hak anak*,(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 1999)

²² Budiyati, Fery Yudi,Widiyanto,M Winny Isnaini. *Anak-anak dalam Pengasuhan Alternatif*. (Surabaya,Forpama,Dinas Sosial Profinsi Jawa Timur,Dan Unicef.2013) hal: 85

²³ Program Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 2013

Anak yang seperti inilah yang seharusnya diasuh oleh setiap panti asuhan. Agar tepat guna dan fungsi panti asuhan itu jelas, sebagai penampungan sementara pada anak yang benar-benar membutuhkan pengasuhan.

E. Dasar Hukum Pengalihan Pengasuhan

Perundang undangan nasional, baik undang undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Konvensi Hak-hak Anak, Kompilasi Hukum Islam, Alquran, dan Al-Hadis telah menyatakan pentingnya pengasuhan anak oleh orang tua dan keluarga. Beberapa pasal yang menjadi landasan hukum dalam pengasuhan anak oleh orang tua dan keluarga diantaranya adalah :

a) Undang undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 7 :

1. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
2. Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 14 :

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hokum yang sah menunjukkan

bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 20 :

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 25 :

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatanmperan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 31 :

1. Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
2. Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

3. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
4. Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 37 :

1. Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
2. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
3. Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
4. Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
5. Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.

6. Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)

Pasal 38 :

1. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
2. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak

Pasal 59 :

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak

yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran

Orang tua memiliki tanggung jawab utama terhadap pengasuhan dan perlindungan anak. Negara memiliki tanggung jawab akhir terhadap perlindungan anak dalam batas hukum atau kekuasaan mereka. Tanggung jawab Negara harus ditunjukkan dalam bentuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak hak anak sebagai bagian dari HAM.

b) Undang undang No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 4:

1. Anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang dan atau badan.
2. Pelaksanaan ketentuan Ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5:

1. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Pelaksanaan ketentuan Ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9:

1. Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Pasal 10:

1. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud di pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan pada pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.
2. Pencabutan kuasa asuh pada ayat 1 tidak menghapus kewajiban orang tua untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.
3. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan oleh hakim.
4. Pelaksanaan ayat 1, 2, dan 3 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 11:

1. Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitas.
2. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
3. Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan pemerintah dan masyarakatn dilakukan baik di panti atau diluar panti.

4. Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan, terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.
5. Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagaimana termaktub dalam ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

c) Konvensi Hak-hak Anak(KHA)

Indonesia meratifikasi KHA melalui keputusan presiden?(kepres) No. 36 tahun 1990 KHA. Cluster (kelompok) V mengatur tentang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatife. Berikut penjelasan tentang cluster V tersebut:²⁴

Pasal 5:

- Negara menghormati tanggung jawab, hak-hak dan tugas-tugas orang tua anggota keluarga, wali, dan orang lain yang secara sah bertanggungjawab atas anak itu.

Pasal 18:

- Orang tua atau wali hokum, mempunyai tanggung jawab utama untuk kedewasaan dan perkembangan anak, bantuan Negara kepada orang tua wali alam melaksanakan tanggung jawab membesarkan anak mereka, dan menjamin perkembangan

²⁴ Lihat Konvensi Hak Anak No 36 Tahun 1990

berbagai lembaga, fasilitas dan pelayanan bagi pengasuhan anak-anak

Pasal 19:

- Jaminan bahwa seorang anak tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kemauan mereka, kecuali berdasarkan prosedur dan hukum yang berlaku bahwa hal itu demi kepentingan-kepentingan terbaik anak. Dan hak anak untuk tetap mengadakan hubungan pribadi dan hubungan langsung dengan orang tua kecuali bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.

Pasal 20:

- Hak anak atas perlindungan khusus dan bantuan dari Negara jika anak secara sementara atau tetap dicabut dari lingkungan keluarganya. Negara harus menjamin pengasuhan alternative bagi seorang anak.

Pasal 25:

Negara wajib melakukan tinjauan berkala (periodic review) terhadap kondisi anak yang telah ditempatkan dalam berbagai bentuk pengasuhan alternatif.

d) Kompilasi Hukum Islam

Hak dan Kuajiban Antara Orang Tua dan Anak

Pasal 45:

1. Kedua Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kuajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku sampai terus meskipun perkawinan antara kedua belah pihak telah putus.

Pasal 46:

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 49:

1. Salah seorang atau orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih dalam waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas, dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anakna.
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasannya, mereka masih tetap berkewajiban member biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut.

e) Landasan dari Qur'an dan Hadits

Peran Agama sangat diperlukan dalam menangani permasalahan mengenai pengasuhan dan Perlindungan Anak di Indonesia, Anak menjadi salah satu kepedulian dalam agama. Dalam Islam telah mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik, yang karenanya dilarang membunuh anak sendiri dalam keadaan apa pun apalagi karena takut sengsara (Miskin). Seperti yang disebutkan dalam Alquran Surat Al-An'am ayat 151:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ تَحْنُ نَرُزِقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَدَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

Artinya:

"Katakanlah! "Marilah kubacakan apa-apa yang telah diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu: Janganlah kamu mempersekutukan Dia dengan sesuatupun, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan kepada mereka juga. Janganlah kamu mendekati perbuatan keji yang terang maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu bunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Begitulah yang diperintahkan Tuhan kepadamu, supaya kamu memikirkannya".

Tentang anak yang telantar dan yatim, Islam menganjurkan untuk memelihara anak yatim QS. Al-Baqarah : 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Artinya:

Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Risalah Islam adalah hidayah Allah kepada manusia untuk semua sektor kehidupan dan segala aktivitas kemanusiannya, maka islam tidak pernah meninggalkan satu aspek pun dari aspek - aspek kehidupan manusia melalui keputusan, ketetapan, pelurusan, perbaikan atau penyempurnaan dan lain sebagainya.²⁵

Dalam Hukum Islam, martabat dan hak hidup manusia serta hak- hak yang melekat padanya dan Islam juga merupakan ajaran yang menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi. Bahkan Alquran menjamin adanya hak pemuliaan dan pengutamaan manusia. Dengan demikian manusia memiliki *hak karamah* dan *hak fadilah* apalagi misi rasulullah adalah *rahmatan lil'alam*, dimana kemaslahatan /

²⁵ Yusuf Qardawi, *Karakteristik islam:Kajian analistik*, (Surabaya:Risalah gusti,1995)121

kesejahteraan merupakan tawaran utama seluruh manusia dan alam semesta. Elaborasi (pengejawantahan) misi atau tujuan hukum islam diatas disebut sebagai *Al-khams* atau lima prinsip dasar agama dan keyakinan sebagai implementasi dari tujuan hukum islam (*Maqashid-As-syariah*) yaitu:

Pertama, memelihara agama (*hifzu Ad-Din*) Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain, untuk memenuhi hajat jiwanya. Pengakuan iman, pengucapan dua kalimat syahadat, pelaksanaan ibadah shalat, puasa, haji dan mempertahankan kesucian agama, merupakan bagian dari aplikasi memelihara agama.

Kedua, memelihara jiwa (*Hifzu An-Nafs*) untuk tujuan memelihara jiwa manusia, untuk tambah dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan, keselamatan, bebas dari penganiayaan, kesewenang – wenangan, serta mengancam pelaku pembunuhan atau penganiayaan tersebut dengan hukuman *qisas*.

Ketiga, memelihara akal (*Hifzu al-Aql*), yang membedakan manusia dengan makhluk lain, adalah pertama: manusia telah dijadikan dalam bentuk yang paling baik, dibanding makhluk lain, dan kedua: manusia dianugerahi akal. Oleh karena itu akal perlu dipelihara dan yang merusak akal perlu dilarang. Aplikasi pemeliharaan akal ini antara

lain larangan minum *khamr* (Minuman keras), Ekstasi dan minuman lain yang dapat merusak akal, karena Khamr dan minuman tersebut dapat merusak dan menghilangkan fungsi akal manusia.

Keempat, Memelihara keturunan (*Hifzu An-Nasl*), Untuk memelihara kemurnian keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas, maka Islam mengatur tata cara pernikahan dan melarang perzinaan, *free sex* dan perbutan lain yang mengarah kepada perzinaan tersebut.

Kelima, memelihara harta benda (*Hifzu Al-Mal*), aplikasi pemeliharaan harta antara lain pengakuan hak pribadi, pengaturan muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, pengharaman riba, mencuri, penipuan, korupsi, monopoli, oligopoly, monopsony, dan lain-lain. Hal inilah yang dimaksudkan sebagai perlindungan sumber daya ekonomi bangsa dari gangguan tangan - tangan koruptor, penyelundup dan penyalahgunaan jabatan yang mengakibatkan kehancuran perekonomian bangsa.

Adapun dilihat dari segi tinjauan pembnetukan hukum islam itu sendiri tujuan umum syara' dalam mensyariatkan hukum adalah merealisasikan kemaslahatan manusiadalam kehidupan ini, menarik keuntungan mereka, dan melenyapkan bahaya dari mereka.²⁶

²⁶ Dede rosyada, *Hukum Islam dan Pranata sosial*, (Jakara, PT Raja grafindo Persada1993) 29

F. Pengalihan Pengasuhan Dalam Perkara Penganiayaan Anak.

Pelaksanaan model pertolongan terhadap kasus kekerasan terhadap anak dapat dilakukan melalui prosedur atau proses sebagai berikut: ²⁷

1. Identifikasi,

penelaahan awal terhadap masalah mengenai adanya tindakan kekerasan terhadap anak. Laporan dari masyarakat atau dari profesi lain, seperti polisi, dokter, ahli hukum dapat dijadikan masukan pada tahap ini.

2. Investigasi,

penyelidikan terhadap kasus yang dilaporkan. Pekerja sosial dapat melakukan kunjungan rumah (home visit), wawancara dengan anak atau orang yang diduga sebagai pelaku mengenai tuduhan yang dilaporkan, pengamatan terhadap perilaku anak dan penelaah terhadap kehidupan keluarga.

3. Intervensi,

Pemberian pertolongan terhadap anak dan atau keluarganya yang dapat berupa bantuan konkrit (uang, barang, perumahan), bantuan penunjang (penitipan anak, pelatihan manajemen stress, perawatan medis), atau penyembuhan (konseling, terapi kelompok, rehabilitasi sosial).

²⁷ Moeljono Notoesdirjo dan Latipun, *Kesehatan Mental* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005) hlm.171

4. Terminasi, pengakhiran atau penutupan kasus yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:
- a. Keluarga membaik
 - b. Anak tidak lagi berada dalam bahaya.
 - c. Keluarga memburuk sehingga anak harus dilepaskan dari keluarganya dan ditempatkan dalam asuhan diluar keluarganya sendiri (foster care).
 - d. Tidak ada kemajuan dalam penanganan kasus.
 - E. Lembaga kehabisan dana.
 - f. Keluarga menolak kerja sama.
 - g. Tidak ada pihak yang membawa kasus ini ke pengadilan.

Profesi pekerja sosial, sejak awal keberadaannya sekian abad yang lalu, telah memasukkan pelayanan perlindungan anak (child protective services) sebagai salah satu bidang pelayanannya, demikian penjelasan Zastrow dan Hutman model pelayanan sosial bagi anak secara umum meliputi tiga ras yaitu mikro, mezo, dan makro.²⁸

Pada model pelayanan mikro, anak dijadikan sasaran utama pelayanan. Anak yang mengalami luka fisik segera diberikan pertolongan yang bersifat segera, seperti perawatan medis, konseling atau dalam keadaan yang sangat membahayakan.

²⁸ Suharto. *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat. Op.cit. hal 65*

Mezo terapi yang diberikan pada Keluarga (orang tua, siblings), kelompok (kelompok bermain, peer groups), dengan metode significant othersKonseling keluarga dan perkawinan, terapi kelompok, bantuan ekonomis produktif Makro sasaran utama pada Komunitas lokal, pemerintah daerah, Negara bentuk upaya yg dilakukan dengan Pemberdayaan masyarakat, terapi sosial, kampanye, aksi sosial Sistem pelayanan yang diberikan baik

Model tersebut dapat berbentuk pelayanan kelembagaan (panti). Di sini anak juga dapat diberikan dukungan sosial. ameron dan Vanderwoerd mengklasifikasikan dukungan sosial kedalam empat kategori :

- a. Concrete Support: pemberian uang, barang, pakaian, akomodasi, transportasi,
- b. Educational Support: pemberian informasi, pengetahuan, dan keterampilan agar klien mampu menangani masalah,
- c. Emotional Support: pemberian dukungan interpersonal, enerimaan, kehangatan, dan pengertian pada saat klien menghadapi kejadian-kejadian yang menekan (stress and shock), dan
- d. Social Integration: pemberian akses atau kontak positif engan jaringan sosial yang bermanfaat bagi pelaksanaan peran klien.